



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyone Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : [dpmptsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmptsp@kotimkab.go.id) Website : [www.kp3m.kotim.go.id](http://www.kp3m.kotim.go.id)

### SAMPIT



## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.1 / 016 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPTSP / IV / 2018


### TENTANG

## SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan Saudari **RUSDIANAE, S.Pd** Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "LESTARI" pada tanggal, 22 Maret 2018, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "LESTARI" di PT. BUMI HUTAN LESTARI.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 824 / 971 / PPPNF / 2018 tanggal 12 April 2018, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
  11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : YAYASAN PERKEBUNAN RAJAWALI  |
| Nama Lembaga Pendidikan   | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) "LESTARI"   |
| Kepala Sekolah            | : RUSDIANAE, S.Pd  |
| Penanggung Jawab          | : EDI SURYA  |
| Jenis Pendidikan          | : PENDIDIKAN NON FORMAL  |
| Jenis Program             | : PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)  |
| Alamat Tempat Pendidikan  | : PT. BUMI HUTAN LESTARI   |
| Desa/Kelurahan            | : DAMAR MAKMUR   |
| Kecamatan                 | : TUALAN HULU  |
| Kabupaten                 | : KOTAWARINGIN TIMUR   |
| Provinsi                  | : KALIMANTAN TENGAH  |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (PT. BUMI HUTAN LESTARI)                                      |
| Masa Berlaku Izin         | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2018 s.d 13 April 2021. |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Penyelenggara wajib menaati dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT  
Pada tanggal : 23 April 2018

KEPALA DINAS

**JOHNY TANGKERE, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I